

PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA

*Surya Kusuma Wardana*¹

¹ *Surya Kusuma Wardana, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman*
E-mail: surya_kusumawardana@yahoo.com

A B S T R A K

Hak asasi manusia Internasional membawa perubahan terhadap doktrin non intervention untuk melaksanakan HAM di suatu negara. Dalam ius cogen doctrin indirect enforcement sudah berganti menjadi doktrin direct enforcement untuk memaksakan penghormatan Hak Asasi Manusia disuatu negara pelanggar Hak Asasi Manusia berat, oleh karena itu tertib hukum internasional merupakan suatu transformasi dari nilai global Hak Asasi Manusia yang mempengaruhi kedaulatan suatu negara. Penerapan Hak Asasi Manusia Internasional memunculkan penegasan adanya Universal Jurisdikcion, khususnya dalam rangka menuntut tanggung jawab dari pelaku pelanggar Hak Asasi Manusia untuk melakukan proteksi terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia, hukum Indonesia selayaknya menjadi hukum progresif baik struktur, substansi dan kultur hukum yang berbasis pada pembangunan legal science untuk mampu menyerap nilai global Hak Asasi Manusia yang memanusiakan manusia

Kata kunci: HAM, Internasional, Implikasi, Hukum Nasional

A. PENDAHULUAN

Pernyataan penting yang diakui oleh tatanan Internasional untuk memasuki era globalisasi dan ikut bersaing dalam kancah global adalah penghormatan akan Hak Asasi Manusia dari suatu negara. Negara Indonesia bisa di kucilkan oleh segmen internasional apabila negara Indonesia dicap sebagai negara pelanggar Hak Asasi Manusia.

Upaya untuk berkiprah dalam globalisasi untuk mendukung pembangunan adalah dengan melakukan strategi dalam berkompetisi yaitu dengan melakukan akselerasi dan building sustainable.

Building sustainable mencakup banyak aspek yang saling bersinergi dan berinterdependensi dalam pembangunan baik aspek hukum, aspek ekonomi dan aspek politik yang berimplikasi pada hukum indonesia.

Building sustainable dalam penegakan hukum menjadi pilar dalam menjawab globalisasi komitmen dalam pembangunan hukum yang bernuansakan Hak Asasi Manusia nampak dalam pembangunan sistem hukum yang ada meliputi legal substansi, legal struktur dan legal culture yang responsif terhadap “global vision” kearah pembanguna yang beradab dan menghormati Hak Asasi Manusia.

Jaminan hukum untuk komitmen akan Hak Asasi Manusia baik dari sisi perundang-undangan, kelembagaan, maupun tuntutan legal culture yang dijiwai Hak

Asasi Manusia akan mendukung upaya pembangunan, karena bila tidak ada jaminan hukum akan Hak Asasi Manusia, bisa menjadi burrier trade yang mempersulit akselerasi ke persaingan global dan memperburuk citra Indonesia di mata Internasional.

Untuk merefleksikan hal tersebut, maka tulisan ini akan mengolaborasi mengenai “Bagaimana Penerapan Hak Asasi Manusia Internasional Memberikan Makna Bagi Pembangunan Hukum Nasional Indonesia “

B. PEMBAHASAN

Peran hukum untuk mengawal pembangunan merupakan dimensi sosial yang signifikan untuk menegaskan bahwa pembangunan membutuhkan rambu-rambu hukum agar tetap selaras dengan Hak Asasi Manusia menegaskan Hak Asasi Manusia bukan hanya sekedar menjadi kewajiban moral saja, tetapi sudah menjadi kewajiban hukum.

Prof Muladi mengemukakan bahwa undang-undang tidak hanya normatif dilihat sebagai “black letter law” semata-mata yang bebas nilai undang-undang pada hakikatnya merupakan kesatuan pemiliknya yang penuh dengan nilai-nilai filosofis, sosiologis, yuridis dan politis.

Dikemukakan lebih lanjut bahwa undang-undang harus dilihat sebagai sistem terbuka, mengingat efektifitasnya akan di pengaruhi berbagai transformasi nilai, baik antara sub sistem itu sendiri, maupun oleh sistem sosial yang lebih luas, baik lokal, nasional, regional maupun internasional.

Selaras dengan pembangunan hukum maka ini harus di lihat dalam komponen legal sistem. Sebagai suatu sistem, maka karakteristik sistem harus tercermin dalam struktur, substansi dan kulture hukum di Indonesia.

Saya berpendapat bahwa adanya Hak Asasi Manusia merupakan *conditio sine quanon* dengan meluhurkan martabat manusia itu sendiri. Apabila diletakkan dalam pembangunan hukum di Indonesia, maka tak lepas dari indonesia yang menganut prinsip negara hukum.

Rule off law yang muncul di negara Amerika memuat pentingnya Hak Asasi Manusia yang dikemukakan oleh Dicey sebagai pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi yang mengandung perlakuan yang sama di bidang-bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan.

Oleh karena itu jelaslah bahwa salah satu indikasi untuk dapat di katakan memenuhi rule off law adalah pengakuan akan Hak Asasi Manusia, namun penterjemahan Hak Asasi Manusia bagi bangsa Indonesia memilik sejarah yang lain

dari pada sejarah munculnya Rule off law di negara Amerika yang menekankan pada ketetapan individual.

Prof Muladi berpendapat bahwa sikap bangsa Indoensia menganut pandangan partikularistik-selatif, atas dasar pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 tanpa mengesampingkan subtansi dokumen-dokumen Internasional tentang Hak Asasi Manusia. Pandangan komprehensif integral yang dianut atas dasar asas kekeluargaan harus mengacu pada pendekatan sistemik.

Dalam memecahkan masalah-masalah nasional di samping keharusan untuk memperhitungkan raw input berupa data awal merupakan keharusan pula untuk mempertimbangkan instrumental input berupa doktrin-doktrin dasar (pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945) dan lingkungan strategis, baik nasional, regional, maupun global.

Menurut Prof Muladi hukum harus dilihat sebagai sarana atau mekanisme pengintegrasikan yang dapat mempersatukan berbagai kepentingan seperti individual, public, sosial interest, kepentingan nasional dengan kepentingan internasional.

Gerakan reformasi yang dimulai pada tahun 1998 telah menyadarkan bahwa elemen supremasi hukum bersama dengan sistem demokrasi dan promosi serta perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan prasyarat untuk hidup bermartabat (requirement to live in dignity).

Bangsa Indonesia tidak dapat memungkiri aspek interaksi dalam kehidupan global, sekarang ini kecenderungan global yang menyuarakan Hak Asasi Manusia. Sebenarnya juga bukan merupakan hal asing bagi bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disitu merupakan Bill Of Rights dari bangsa Indonesia yang memuat harapan akan mewujudkan Hak Asasi Manusia, disamping juga penegasan bahwa bangsa Indonesia harus ikut menjaga ketertiban dunia.

Paradigma hukum yang bisa dikembangkan untuk menampung Hak Asasi Manusia dalam hukum Indonesia antara lain dengan hukum progresif, Prof Satjipto mengatakan bahwa hukum progresif tidak henti-hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya parameter yang ada adalah kaitan fungsionalnya dengan manusia, masyarakat dan dinamika masyarakat hukum itu tidak untuk diri sendiri melainkan untuk turut memberi penyelesaian, khususnya yang mutakhir membara dan diperkirakan akan datang (current, burning and emerging issues).

Hukum progresif memiliki kandungan yang cukup kuat, progresivisme tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak berani, melainkan suatu institusi yang bermoral yaitu moral kemanusiaan.

Berdasarkan perspektif hukum progresif di atas maka Hak Asasi Manusia yang merupakan isu internasional yang penting bagi kehidupan antar bangsa, haruslah dijamin dalam hukum nasional, hukum progresif yang di rancang untuk hukum nasional berarti merupakan suatu hukum yang mampu menjawab pergumulan penghormatan akan Hak Asasi Manusia dan menjadi perisai Hak Asasi Manusia hukum nasional hukum nasional yang progresif adalah hukum nasional yang menginginkan bahwa hukum adalah untuk manusia dan tentunya tidak mau untuk membahayakan kehidupan kemanusiaan yang tercermin dalam pengakuan akan Hak Asasi Manusia.

Dalam pembangunan, penegakan Hak Asasi Manusia dan penegakan hukum merupakan dua sisi mata uang. Hak Asasi Manusia merupakan tujuan dan sarana pembangunan, sudah menjadi tugas pembangunan dalam skala global maupun nasional untuk menempatkan Hak Asasi Manusia sebagai suatu area of concern yang menjadi fokus pembangunan.

Jelaslah bahwa untuk membentuk suatu pembangunan hukum yang aspiratif terhadap nilai global maka hukum Indonesia harus mampu menyerap nilai Hak Asasi Manusia yang diakui masyarakat Internasional yang beradab yang melakukan harmonisasi hukum internasional dan hukum nasional demi penghormatan akan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hukum Internasional setiap negara mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, dimana ruang lingkup kewajiban tersebut meliputi mencegah dan memperbaiki pelanggaran, melakukan tindakan tepat terhadap pelanggar serta mengupayakan remedies dan reparation terhadap korban.

Hal ini dapat terlihat dari basic principles and guidelines on the right to reparation for victims of gross violations of human rights and international humanitarian law. Demikian pula yang tertera dalam declaration of basic principles of justice for victims of crimes and the abuse of power.

Di Indonesia terbentuknya komisi untuk kebenaran dan rekonsiliasi untuk pencarian fakta pelanggar Hak Asasi Manusia patut di hargai. Namun demikian, apabila sudah terjadi korban, maka tindakan kemanusiaan untuk melakukan perlindungan terhadap korban selayaknya di perhatikan untuk tidak menunda waktu bagi perlindungan korban Hak Asasi Manusia.

Tegaknya Hak Asasi Manusia di bumi Indonesia menjadi penegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia maka nama Indonesia di mata Internasional memperoleh pengakuan akan penghormatan Hak Asasi Manusia.

Political will pemerintah terhadap penegakan Hak Asasi Manusia berimplikasi pada budaya politik dan alam demokrasi yang lebih sehat, sehingga pada akhirnya mendukung jalannya roda-roda pembangunan.

Faktor penentu dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia adalah kesadaran hukum yang berpangkal melalui penegak hukum dan juga masyarakatnya. Peneguhan akan pengakuan Hak Asasi Manusia di Indonesia, didasari karena ketidakpercayaan internasional, misalnya kasus di aceh, tanjung priok, timor leste pasca jajak pendapat, tragedi santa crus, liquisa, kasus kerusakan mei 1998, semanggi 1 pada tahun 1998. Semanggi II terjadi pada tahun 1999 dan trisakti. Pelanggaran tersebut dinilai sudah memasuki ranah crime against humanity.

Pembangunan hukum regional indonesia dalam penghormatan Hak Asasi Manusia di atas merupakan pembangunan hukum yang beringkat dari pembangunan restrukturisasi hukum, substansi hukum, yang bersifat aspiratif terhadap perkembangan ketentuan hukum masyarakat nasional maupun Internasional.

Namun menurut penulis pembangunan hukum untuk menginspirasi Hak Asasi Manusia tidaklah hanya dapat dianjurkan pada berlakunya “rules” saja tetapi di biasakan suatu nilai yang bertekad untuk melaksanakan hak asasi manusia yaitu melalui pembangunan nilai-nilai yang berjiwa hak asasi manusia yang bisa dilakukan diseminasinya melalui legal science.

Keceerdasan spiritual melandasi pembangunan ilmu hukum untuk mencetak penegak hukum maupun dalam kerangka teori membangun manusia indonesia seutuhnya yang memiliki akhlak dan dengan sendirinya manusia menjadi pejuang hak asasi manusia. Dalam bermasyarakat dan bernegara.

Dalam reformasi hukum untuk mengawal sesuatu hak asasi manusia sebagaimana saya jelaskan diatas dengan berbasis pada keceerdasan spiritual maka sebagai social and political proses, maka reformasi hukum Indonesia juga merupakan suatu dimensi sosial yang harus memenuhi persyaratan filosofis, sosiologis dan yuridis, dan juga harus memiliki legitimasi politik untuk dapat menuju pada pembangunan hukum yang mengarah pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

C. PENUTUP

Untuk dapat membentuk mutu pembangunan hukum sebagai determinan social yang progresif terhadap transformasi nilai global, maka hukum Indonesia haruslah mampu menyerap nilai global hak asasi manusia dan melakukan humaniterasi hukum internasional pada hukum nasional demi penghormatan akan hak asasi manusia.

Pembangunan hukum yang selaras dengan penghormatan hak asasi manusia di indonesia tidak berhenti hanya sampai terbentuknya undang-undang hak asasi manusia maupun undang-undang pengadilan hak asasi manusia.

Masih perlu penataan kembali terhadap produk hukum nasional yang tidak bermanfaat lagi dengan perlindungan hak asasi manusia yang diakui masyarakat internasional. Perlu pula penataan terhadap law making and law enforcement hak asasi manusia yang masih menjadi tugas bangsa indonesia yang belum tuntas.

Peran pendidikan ilmu hukum yang berwawasan kecerdasan spiritual merupakan esensi legal culture yang memaknai hukum untuk memanusiakan manusia, dan dengan demikian menciptakan substansi hukum yang memprotoli hak asasi manusia dan kelembagaan yang kredibel untuk menjadi pejuang hak asasi manusia, elemen-elemen diatas merupakan suatu sistem yang berorientasi pada prestasi terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

Pada akhirnya di harapkan indonesia memilih “nasional paspor” untuk perubahan nilai globalisasi hak asasi manusia dalam kehidupan nasional melalui supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia, bangsa indonesia sebagai bangsa beradab akan diakui di mata internasional dan mampun memilih kredibilitas mulai bargaining potitions untuk tantangan global demi kemajuan dan kemuliaan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Muladi. 1997. hak asasi manusia, politik dan sistem peradilan pidana, semarang: badan penerbit UNDIP

Muladi. 2006. Globalisasi, hukum dan demokrasi dan sistem dalam kerangka pembangunan nasional

Muladi. 2007. Memperbaiki kualitas pembuat undang-undang di Indonesia, seminar kerjasama maret 2007

Oemar seno adji. 1985. Peradilan bebas negara hukum, penerbit erlangga